KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU Terorisme Dinilai Banyak Kelemahan
Tanggal : Rabu, 28 Februari 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 8

RUU Terorisme Dinilai Banyak Kelemahan

Sejumlah pasal belum mengatur perlindungan secara menyeluruh.

Danang Firmanto
danang.firmanto@tempo.co.id

JAKARTA – Sejumlah pihak menilai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih mengandung sejumlah masalah. Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, mengatakan revisi undang-undang terorisme tersebut berpotensi disalahgunakan dan menyasar pihak-pihak yang tak terbukti melakukan tindak pidana terorisme. "Karena dalam revisi undang-undang terorisme, keterlibatan dinilai dari relasi," kata dia, kemarin.

Julius menyoroti Pasal 26 dalam undang-undang tersebut yang masih berpotensi disalahgunakan. Ayat 3 dalam pasal tersebut menyatakan proses pemeriksaan untuk mendapatkan bukti permulaan cukup dilakukan secara tertutup dalam kurun waktu maksimal 3 hari.

Sedangkan Pasal 28 menyatakan penyidik dapat menangkap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup. "Jadi, yang dikedepankan adalah dugaan-dugaan, bukan dua alat bukti yang cukup," kata dia.

Peneliti Bidang Terorisme The Habibie Center, Vidya Hutagalung, juga menilai revisi undang-undang terorisme belum komprehensif. Misalnya, belum ada aturan perlindungan terhadap keluarga terduga terorisme. Padahal, dia menilai sering kali keluarga terduga pelaku terorisme sama sekali tidak terlibat, bahkan ada yang sama sekali tidak tahu. "Tapi bisa berdampak (mereka) dikucilkan (masyarakat)," kata dia dalam diskusi persoalan RUU Terorisme bersama *Tempo*. Bila hal itu dibiarkan, mereka akan rentan dipengaruhi dan diajak bergabung oleh kelompok teroris.

Dalam kesempatan yang sama, Head of International Relations Habibie Centre, Wirya Adiwena, meminta agar para deportan dari Suriah diberikan pendampingan dan dijauhkan dari stigma. Ia mengatakan tidak semua warga Indonesia yang pergi ke Suriah bertujuan untuk bergabung dengan kelompok teroris. Beberapa di antaranya ada yang mencari pekerjaan, pengobatan, dan lain-lain.

Anggota Panitia Khusus RUU Terorisme dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan revisi undang-undang tersebut memang tidak mengatur perlindungan terhadap keluarga terduga terorisme.

Menurut dia, keluarga terduga terorisme tak perlu khawatir apabila tidak terlibat. Dia yakin tindakan pencegahan dengan penahanan terduga teroris akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tak melanggar hak asasi manusia.

Menurut Bobby, aparat penegak hukum yang berwenang menahan juga sudah diatur apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran oleh dewan pengawas penanggulangan teroris. "Ada sanksi hukumannya," kata dia.

Anggota Pansus RUU Terorisme dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, memastikan pembahasan revisi akan dilakukan komprehensif setelah masa reses di Dewan. "Akhir masa sidang yang ada datang diharapkan selesai (pembahasannya)."

● M. YUSUF MANURUNG